



PIMPINAN DRPD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG
PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024-2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti penyampaian oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin pada agenda Rapat Paripurna Internal ke-19 Tahun 2025 tanggal 19 April 2025 terkait Penyampaian Perubahan Susunan Komposisi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi-Komisi DPRD Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin c.q. pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Minggu ke-I bulan April Tahun 2027 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,




RIKVAL FACHRURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DPRD KOTA BANJARMASIN NOMOR 15
TAHUN 2024 TENTANG PIMPINAN DAN
ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024-2027

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024-2027

KOMISI I			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	ALIANSYAH, SE	Ketua	PKS
2	H. DEDDY SOPHIAN, SE	Wakil Ketua	PKB
3	EDDY JUNAIDI, SE	Sekretaris	DEMOKRAT
4	NOORLATIFAH, SE, M.I.Kom	Anggota	GOLKAR
5	SYAMSUL ARIFIN	Anggota	PKS
6	ISTIQAMAH, SE	Anggota	GERINDRA
7	H. HADI SUPRIYANTO, SH	Anggota	GERINDRA
8	ERNI YUSNITA, SE	Anggota	GERINDRA
9	SUYATO, SE, MM	Anggota	PDIP

KOMISI II			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	H. MUHAMMAD FAISAL HARIYADI	Ketua	PAN
2	HENDRA, SE, ME	Wakil Ketua	PKS
3	HILYAH AULIA, SH	Sekretaris	PKB
4	H. RUDY HERIYADI	Anggota	GOLKAR
5	Hj. RINDA HERLIANI, SE	Anggota	PAN
6	MUHAMMAD MUSTAKIM, S.Sos, M.AB	Anggota	GERINDRA
7	TUGIATNO, S.Sos	Anggota	PDIP
8	ARUPAH, SE, MM	Anggota	PDIP
9	GUSTI YULI RAHMAN	Anggota	DEMOKRAT

KOMISI III			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	MUHAMMAD RIDHO AKBAR, ST	Ketua	GOLKAR
2	Dra. Hj. SARIFAH SAQINAH	Wakil Ketua	PAN
3	HARI KARTONO	Sekretaris	GERINDRA
4	MUHAMMAD RIAN ZULFIKAR, SE, M.Sc	Anggota	GOLKAR
5	JAM'IAH	Anggota	PAN
6	H. NURRAHMAN	Anggota	PKS
7	MUTMAINNAH, ST	Anggota	PKS
8	H. GUSTI YASNI IQBAL, SE, M.AP	Anggota	GERINDRA

9	ZAINAL HAKIM, ST	Anggota	PKB
10	RAHMAN NANANG RIDUAN	Anggota	PKB
11	H. MUHAJIMIN, SH, MH, M.Kn	Anggota	PDIP
12	TAUFIK, S.Sos	Anggota	PDIP
13	Ir. H. MUHAMMAD MAKMUR, MT	Anggota	DEMOKRAT
14	RAYHAN ANANTO	Anggota	DEMOKRAT

KOMISI IV			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	Hj. NELI LISTRIANI, S.Far.,Apt	Ketua	GERINDRA
2	SHEILA PUTRI MAHARDIKA	Wakil Ketua	GOLKAR
3	H. WAKHID KHUSAINI, SE, MM	Sekretaris	PKS
4	Hj. HARIYA SISAR, SH, M.I.Kom	Anggota	GOLKAR
5	AMALIA HANDAYANI, S.Pd	Anggota	PAN
6	HUSAINI	Anggota	GERINDRA
7	FERI HIDAYAT, SH	Anggota	PKB
8	Drs. SAUT NATHAN SAMOSIR, MBA	Anggota	PDIP
9	Hj. MASRIYAH, S.Pd	Anggota	DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,



RIKVAL FACHRURI